

UPAYA BAWASLU MENJAGA NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PILKADA 2024

Poedji Poerwanti¹

Abstrak

Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dan UU Desa mengharuskan kepala desa bersikap netral dalam Pilkada, namun kenyataannya pelanggaran banyak terjadi. Dalam Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memprediksi lonjakan pelanggaran dibandingkan Pilkada 2020. Tulisan ini membahas upaya Bawaslu menjaga netralitas kepala desa dalam Pilkada 2024 melalui sosialisasi berikut penerapan sanksinya. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada kepala desa mengenai substansi larangan, sanksi, dan penanganan pelanggaran. Kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan akan dikenakan sanksi administratif oleh bupati/wali kota, sementara pelanggaran tindak pidana pemilihan akan ditangani oleh aparat penegak hukum. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasannya, dapat memastikan Bawaslu menyelenggarakan sosialisasi partisipatif guna mencegah peningkatan pelanggaran, penerapan sanksi dilakukan dengan tepat, serta memastikan ada skema perlindungan dan keamanan bagi pelapor yang menemukan dugaan pelanggaran. Lebih lanjut, Komisi II DPR RI dapat meminta laporan mengenai upaya Bawaslu menjaga netralitas kepala desa dalam Pilkada 2024 melalui rapat kerja.

Pendahuluan

Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, netralitas kepala desa menjadi isu krusial setelah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memprediksi lonjakan pelanggaran dibandingkan Pilkada 2020. Prediksi lonjakan pelanggaran dapat dilihat dari jumlah daerah

yang mengikuti Pilkada 2024 yaitu 545 daerah, lebih banyak dibandingkan dengan jumlah daerah yang mengikuti Pilkada 2020 sebanyak 170 daerah. Hal ini menyebabkan potensi lonjakan pelanggaran lebih banyak dalam Pilkada 2024 (Muhardiansyah, 2024).



¹ Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, e-mail: poedji.purwanti@dpr.go.id.

Berkaca pada pemilihan umum (pemilu) presiden-wakil presiden dan pemilu legislatif lalu, temuan pelanggaran masih banyak terjadi. Di Jakarta, Asosiasi Desa Bersatu menggelar silaturahmi nasional untuk mendukung calon presiden-wakil presiden (Muhid, 2023). Di Desa Wangunsari, Kabupaten Bandung Barat, kepala desa secara terbuka mendukung calon anggota DPRD (Dwi, 2024). Di Kota Sungai Penuh, Jambi, kepala desa mendukung partai politik (Bassar, 2024). Selain itu, di Pasuruan, Bojonegoro, Ngawi, Bangkalan, dan Jember, kepala desa mengikuti kegiatan kampanye salah satu calon (Pratama, 2024). Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pemilu Curang mengatakan kepala desa menjadi aktor paling tidak netral, tercatat 34% temuan dalam Pemilu 2024 (Febiola, 2024). Sementara itu, mitigasi Bawaslu menyebutkan isu netralitas menjadi salah satu unsur kerawanan Pilkada 2024.

Berdasarkan uraian di atas, keterlibatan kepala desa cukup signifikan, baik dalam kampanye maupun pemberian dukungan kepada parpol, meskipun UU Pilkada dan UU Desa mengharuskan bersikap netral. Oleh karena itu, tulisan ini hendak mengkaji bagaimana upaya Bawaslu untuk menjaga netralitas kepala desa dalam Pilkada 2024.

Regulasi Netralitas Kepala Desa dan Kegiatan Sosialisasi

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (UU Desa), proses pemilihan kepala desa dilakukan melalui penjurangan dan penyaringan berdasarkan persyaratan, dimana dalam pencalonan kepala desa tidak diusulkan oleh parpol. Oleh karena itu, kedudukan kepala desa harus netral, artinya tidak dipengaruhi pihak mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. Netralitas kepala desa diperkuat dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), yang mengatur larangan kepala desa terlibat dalam kampanye dan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon (paslon) kepala daerah.

Ketentuan netralitas kepala desa juga terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU 8/2024). Dalam Pasal 7 disebutkan kepala desa tidak dapat memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Dalam perjalanannya PKPU 8/2024 diubah dengan PKPU 10/2024. Ada pun PKPU 10/2024 ini diterbitkan setelah Komisi II DPR RI menyetujui Rancangan Perubahan PKPU 8/2014

dalam rapat kerja 25 Agustus 2024 (DPR RI, 2024). Lampiran VIII PKPU 10/2024 menegaskan netralitas kepala desa, yaitu mengharuskan kepala desa sebagai calon kepala daerah untuk memberikan pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai paslon peserta pemilihan.

Dalam tahapan pencalonan kepala daerah yang sedang berjalan saat ini, tantangan netralitas kepala desa semakin besar, setelah KPU membuka kembali masa pendaftaran calon pada 2-4 September 2024, akibat fenomena kandidat kepala daerah tunggal di 43 daerah (Rahayu, 2024). Selain itu, pada September 2024 aktivitas politik melalui tatap muka maupun sosialisasi di platform media sosial semakin meningkat (Bustan, 2024a).

Pada prinsipnya Bawaslu hanya melakukan pengawasan netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota POLRI dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota POLRI. Namun praktiknya pengawasan netralitas kepala desa juga dilakukan secara masif oleh Bawaslu.

Dalam Pilkada 2024 ini, Bawaslu menyosialisasikan substansi netralitas kepala desa dalam UU Pilkada. Materi pokok sosialisasi adalah Pasal 70 angka 1 huruf c bahwa calon dilarang melibatkan kepala desa dalam kampanye, dan Pasal 71 ayat (1) bahwa kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Selain itu, Bawaslu menyosialisasikan Pasal 29 UU Desa yang mengatur larangan kepala desa menjadi pengurus parpol dan terlibat

dalam kampanye pilkada. Kegiatan sosialisasi ini selain diikuti oleh kepala desa juga mengikutsertakan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran bersama dalam mengawasi proses pilkada di daerahnya.

Pengenaan Sanksi Pelanggaran

Bawaslu berpendapat tren tindakan menguntungkan atau merugikan paslon mulai bermunculan dalam tahapan persiapan Pilkada 2024. Praktik tindakan menguntungkan atau merugikan paslon juga dilakukan oleh kepala desa. Namun menurut Bawaslu, terhadap pelanggaran ini belum dapat dikenakan tindakan hukum karena KPU belum menetapkan calon kepala daerah. Dalam hal ini unsur pelanggaran pidana belum terpenuhi (Masrafi, 2024). Artinya, pelanggaran tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 188 UU Pilkada, yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Namun, pelanggaran administrasi dalam tindakan menguntungkan atau merugikan paslon dapat diproses berdasarkan UU Desa. Mengacu Pasal 29 UU Desa diatur 12 butir larangan bagi kepala desa, salah satunya larangan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu. Dengan demikian, tindakan kepala desa yang terbukti menguntungkan atau merugikan paslon, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis

berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU Desa. Jika sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, maka kepala desa dikenakan sanksi pemberhentian sementara bahkan pemberhentian secara permanen berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU Desa.

Potensi pelanggaran netralitas kepala desa dapat berlanjut pada masa kampanye, di mana pada tahap ini dapat terjadi interaksi intens antara kepala desa dan paslon sehingga berpotensi meningkatkan pelanggaran. Kepala desa dilarang terlibat kegiatan kampanye dengan paslon kepala daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 UU Pilkada. Untuk mencegah peningkatan pelanggaran netralitas kepala desa, Bawaslu perlu melaksanakan ketentuan Pasal 152 UU Pilkada, yaitu bersinergi bersama kepolisian dan kejaksaan dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Berdasarkan potensi pelanggaran netralitas kepala desa yang cukup besar dalam Pilkada 2024, Bawaslu sangat perlu melibatkan masyarakat untuk ikut menjaga tahapan pilkada. Partisipasi masyarakat perlu didukung dengan mekanisme pelaporan yang tepat (Bustan, 2024b). Di samping itu perlu mengoptimalkan sentra penegakan hukum yang menjadi pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pilkada. Sentra penegakan hukum ini sebagai sarana bagi masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran. Lebih lanjut, Bawaslu perlu menghimbau masyarakat tidak takut melaporkan dugaan pelanggaran, sehingga perlu ada jaminan keamanan bagi pelapor.

Penutup

Potensi pelanggaran netralitas kepala desa cukup besar dalam Pilkada 2024. Oleh karena itu, Bawaslu harus melakukan upaya untuk menjaga netralitas kepala desa sesuai ketentuan dalam UU Pilkada dan UU Desa. Upaya tersebut berupa penyelenggaraan sosialisasi untuk memberikan pemahaman mendalam kepada kepala desa mengenai substansi larangan, sanksi, dan penanganan pelanggaran. Upaya selanjutnya adalah penerapan sanksi kepada kepala desa yang melanggar netralitas. Kepala desa yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan akan dikenakan sanksi administratif oleh bupati/wali kota. Sementara itu, pelanggaran tindak pidana pemilihan akan ditangani oleh aparat penegak hukum.

Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasannya, dapat memastikan Bawaslu menyelenggarakan sosialisasi partisipatif guna mencegah peningkatan pelanggaran, penerapan sanksi dilakukan dengan tepat, serta memastikan ada skema perlindungan dan keamanan bagi pelapor yang menemukan dugaan pelanggaran. Lebih lanjut, Komisi II DPR RI dapat meminta laporan mengenai upaya Bawaslu untuk menjaga netralitas kepala desa dalam Pilkada 2024 melalui rapat kerja.

Referensi

Bassar, R.S. (2024, Agustus 22). Tak hanya di Kota Jambi, 1 Kepala Desa di Sungai Penuh lakukan pelanggaran netralitas. *Disway.id*. <https://jambiindependent.disway.id/read/689741/>

- tak-hanya-di-kota-jambi-1-kepala-desa-di-sungai-penuhdan-asn-tanjab-barat-lakukan-pelanggaran-netralitas-asn/15
- Bustan, M.T.SP. (2024a, September 2). Jauhi Politik Fitnah dan Kampanye Hitam Jelang Pilkada. *Media Indonesia*, 9.
- Bustan, M.T.SP. (2024b, September 3). Netralitas ASN Fokus Utama Pengawasan Bawaslu. *Media Indonesia*, 6.
- DPR RI. (2024). Laporan Singkat. *Dpr.go.id*. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi2-14-e06be8a7513bd20ec115c3950634fa5a.pdf>.
- Dwi, A. (2024, Januari 16). Jika terbukti tidak netral, Kades Wangunsari bisa dipenjara 1 tahun dan denda Rp12 juta. *rmol.id*. <https://rmol.id/nusantara/read/2024/01/16/605424/jika-terbukti-tidak-netral-kades-wangunsari-bisa-dipenjara-1-tahun-dan-denda-rp-12-juta>.
- Febiola, A. (2024, Februari 23). Kepala desa diduga paling banyak bertindak tidak netral dalam Pemilu 2024. *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1836806/kepala-desa-diduga-paling-banyak-bertindak-tidak-netral-dalam-pemilu-2024>.
- Masrafi, L. (2024, Juni 26). Bawaslu: Belum bisa tindak netralitas kepala desa dalam Pilkada 2024. *antaranews.com*. <https://www.antaranews.com/berita/4169748/bawaslu-belum-bisa-tindak-netralitas-kepala-desa-dalam-pilkada-2024>.
- Muhardiansyah, Y. (2024, Juli 30). Ketua Bawaslu prediksi kepala desa dan ASN tidak netral meningkat Pilkada 2024. *merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/politik/ketua-bawaslu-prediksi-kepala-desa-dan-asn-tidak-netral-meningkat-pilkada-2024-172743-mvk.html?page=4>.
- Muhid, H.K. (2023, November 21). Netralitas Asosiasi Desa Bersatu dipertanyakan, ini sanksi perangkat desa yang tak netral di Pemilu 2024. *tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1799569/netralitas-kepala-desa-asosiasi-desa-bersatu-dipertanyakan-ini-sanksi-perangkat-desa-yang-tak-netral-di-pemilu-2024>.
- Pratama, W. (2024, Februari 5). Diduga tak netral, lima ASN dan satu kepala desa di Jawa Timur dilaporkan ke Bawaslu. *suarasurabaya.net*. <https://www.suarasurabaya.net/politik/2024/diduga-tak-netral-lima-asn-dan-satu-kepala-desa-di-jawa-timur-dilaporkan-ke-bawaslu/>
- Rahayu, K.Y. (2024, September 2). Tantangan calon tunggal di Pilkada. *Kompas*, 3.

Info Singkat

© 2009, Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian DPR RI
<http://pusaka.dpr.go.id> ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.